

BAB II

TINJAUAN PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN IMPOR TANPA LABEL BAHASA INDONESIA DI PROVINSI JAMBI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatankegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.²⁸ Kontrol pada fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan.

Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.²⁹

²⁸ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 133.

²⁹ Muhammad Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* Jakarta: Rajawali: 2013, hlm. 172.

Pengertian peran cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian

- a. Menurut Sondang P. Siagian peran adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- b. Robert J. Mockler berpendapat bahwa peran manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.³⁰
- c. Peran menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi

Jelasnya peran harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. Rencana (Planning) yang telah ditentukan

³⁰ Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Cet. III*. Sinar Grafika. Jakarta, 2015, hal 78.

- b. perintah (Orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (Performance)
- c. Tujuan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa peran adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

2. Jenis Peran

- a. Peran dari dalam organisasi (Internal Control) Peran dari dalam, berarti peran yang dilakukan oleh aparat/unit peran yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit peran ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit peran ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil peran ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control.³¹
- b. Peran dari luar organisasi (external control) Peran eksternal (external control) berarti peran yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah

³¹ *Ibid*, hal 98.

pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, peran ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia. Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

- c. Dalam sistem peran secara umum termasuk pengawasan terhadap Perda ada dikenal dengan istilah preventif ini berasal dari kata “preventief” yang mempunyai makna suatu tindakan bersifat pencegahan artinya sebelum suatu perda diberlakukan maka dilakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan agar perda yang bersangkutan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pembentukan peraturan daerah dan tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan tingkat atasnya dan kepentingan umum.³²

Adapun dalam peran pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut:

- a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
- b. Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
- c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
- d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
- e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan
- f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.
- g. Pengawasan Represif Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.³³

3. Metode Peran

Peran dari segi hukum, peran dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan tugas dan pekerjaannya telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan apakah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tanpa melanggar norma hukum

³² A.Zarkasi, "PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DAERAH". Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2011, hal 51.

³³ *Ibid*, hal 35.

yang berlaku. Dapat disebutkan bahwa pengawasan oleh lembaga peradilan dalam Hukum Administrasi Negara mempunyai ciri-ciri: Pertama, eksternal, karena dilakukan oleh suatu badan atau lembaga-lembaga di luar pemerintahan. Kedua, a-posteriori, karena selalu dilakukan setelah terjadinya suatu perbuatan yang dikendalikan. Ketiga, dalam hal kontrol hukum, hanya menilai dari perspektif hukum saja.

Pengawasan yang dilakukan oleh yudikatif dikenal dengan istilah pengawasan hukum. Pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai apakah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang berlaku (*rechtmatigheid* atau *on rechtmatigheid*).³⁴

B. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah instansi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan sektor industri serta perdagangan di suatu wilayah. Secara umum, pengertian dan tugas pokok dari dinas ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengertian:

Dinas Perindustrian adalah bagian dari pemerintah yang bertugas mengembangkan sektor industri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan industri. Ini mencakup pemberian izin, fasilitasi

³⁴ Andin Sofyanoor, "PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA", SIBATIK JOURNAL VOLUME 1 NO.2, 2022, hal 24.

pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), serta dukungan terhadap inovasi dan teknologi di sektor industri.

Dinas Perdagangan adalah bagian dari pemerintah yang fokus pada pengelolaan perdagangan, termasuk regulasi pasar, pengawasan harga, distribusi barang, serta promosi perdagangan lokal dan regional.

2. Tugas dan Fungsi

a. Pengelolaan Perindustrian:

- a) Perindustrian yaitu mengembangkan kebijakan dan program untuk mendukung pertumbuhan industri.
- b) Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku industri, terutama industri kecil dan menengah.
- c) Mengurus izin dan sertifikasi industri.
- d) Mengawasi pelaksanaan standar industri dan kepatuhan terhadap regulasi.
- e) Mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan di pasar dan distribusi barang.
- f) Menetapkan dan mengawasi standar harga serta mengontrol inflasi barang.
- g) Mengelola pasar tradisional dan modern.
- h) Memfasilitasi promosi produk lokal dan mendukung kegiatan ekspor-impor.³⁵

³⁵ *Ibid*, hal 24.

Dinas ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, dengan memastikan industri berjalan secara efisien dan perdagangan dapat dilakukan dengan lancar. Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan dan pengembangan sektor industri serta perdagangan di tingkat daerah. Berikut adalah fungsi-fungsi utama dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

- a) Pengembangan Industri Perencanaan dan Strategi yaitu mengembangkan rencana strategis dan kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri di daerah.
 - b) Fasilitasi dan Dukungan yaitu memberikan dukungan teknis dan bantuan kepada pelaku industri, terutama industri kecil dan menengah (IKM), untuk mengembangkan kapasitas produksi, inovasi, dan teknologi.
 - c) Pengawasan dan Evaluasi yaitu memantau perkembangan industri, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mengevaluasi kinerja sektor industri.
- b. Pengelolaan Perdagangan
- a) Regulasi Pasar: Mengatur dan mengawasi pasar untuk memastikan kegiatan perdagangan berlangsung secara adil dan transparan.
 - b) Pengendalian Harga: Mengontrol dan memantau harga barang dan kebutuhan pokok untuk mencegah inflasi dan menjaga kestabilan harga di pasar.

- c) **Pengelolaan Infrastruktur Perdagangan:** Mengelola pasar tradisional dan modern, serta fasilitas perdagangan lainnya seperti pusat perbelanjaan dan gudang.

c. **Pelayanan Publik**

- a) **Penerbitan Izin dan Sertifikasi:** Mengeluarkan izin usaha, sertifikasi produk, dan dokumen penting lainnya yang dibutuhkan oleh pelaku usaha.
- b) **Informasi dan Edukasi:** Menyediakan informasi dan pendidikan kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai regulasi, peluang pasar, serta praktik terbaik dalam industri dan perdagangan.

d. **Promosi dan Pengembangan Ekonomi**

- a) **Promosi Produk Lokal:** Mengembangkan program promosi untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional.
- b) **Penyuluhan dan Pelatihan:** Menyelenggarakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha.

e. **Koordinasi dan Kerja Sama**

- a) **Koordinasi Antar Instansi:** Bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya serta lembaga swasta dalam rangka

merumuskan dan melaksanakan kebijakan industri dan perdagangan.

- b) Kerja Sama Internasional: Menggali peluang kerja sama dengan pihak luar negeri untuk memajukan perdagangan dan investasi.

f. Pengawasan dan Penegakan Hukum

- a) Pengawasan Kegiatan Industri dan Perdagangan: Melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa semua kegiatan industri dan perdagangan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- b) Penegakan Hukum: Menindaklanjuti pelanggaran hukum dan peraturan dalam sektor industri dan perdagangan untuk menjaga kepatuhan dan integritas pasar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kopeasi, UKM, perindustrian dan perdagangan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Dengan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, memajukan ekonomi

daerah, serta melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Tugas dan wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.³⁶

3. Undang-Undang Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Berikut adalah beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan yang mengatur tugas dan wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 menyatakan bahwa urusan pemerintahan daerah mencakup urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam hal ini, urusan wajib yang berkaitan dengan industri dan perdagangan termasuk dalam urusan pemerintah daerah.
- b. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 6 menetapkan wewenang pemerintah dalam mengatur dan mengembangkan industri, termasuk tugas pengawasan, pembinaan, dan pemberian izin usaha industri.
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 7 dan 8 mengatur mengenai pengawasan dan pembinaan dalam perdagangan, termasuk tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kestabilan harga, pengaturan pasar, serta perlindungan konsumen.
- d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 27 dan 28 mengatur tentang kemudahan berusaha, termasuk dalam sektor industri dan

³⁶ <https://www.kemenperin.go.id/> di akses pada tanggal 13 November 2024

perdagangan. Ini mempengaruhi bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat memfasilitasi investasi dan pengembangan usaha.

- e. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 5 mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan yang harus dilakukan secara elektronik, yang berhubungan langsung dengan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penerbitan izin usaha.
- f. Peraturan Menteri Perindustrian No. 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pasal 2 memberikan panduan mengenai pengembangan industri kecil dan menengah yang harus diimplementasikan oleh Dinas Perindustrian di tingkat daerah.
- g. Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok Pasal 4 mengatur mengenai pengawasan terhadap harga dan distribusi barang kebutuhan pokok yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan.
- h. Peraturan Daerah (Perda) Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap daerah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur struktur dan tugas pokok fungsi dari masing-masing Dinas, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Perda ini biasanya merinci tugas dan wewenang spesifik dari dinas di tingkat daerah.

Undang-undang dan peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengelolaan sektor industri dan perdagangan. Tugas utama

dari dinas ini adalah untuk mengimplementasikan kebijakan, mengawasi pelaksanaan, serta memberikan pelayanan yang berkaitan dengan industri dan perdagangan di tingkat daerah.

C. Peredaran

1. Pengertian Peredaran

Dalam konteks hukum dan administrasi, "peredaran" merujuk pada proses atau aktivitas pergerakan barang, produk, atau informasi dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu sistem distribusi. Pengertian "peredaran" dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Berikut adalah beberapa pengertian utama dari "peredaran":

- a. Peredaran Barang mengacu pada alur atau proses pergerakan barang dari produsen atau pemasok ke konsumen akhir melalui berbagai saluran distribusi. Ini mencakup proses pengiriman, distribusi, dan penjualan barang. Contoh: Proses distribusi barang dari pabrik ke gudang, dari gudang ke toko, dan akhirnya dari toko ke konsumen.
- b. Peredaran Obat dan Makanan dalam konteks kesehatan dan keamanan pangan, peredaran obat dan makanan mencakup seluruh proses mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, dengan tujuan memastikan keamanan dan kualitas produk. Pengawasan peredaran obat untuk memastikan tidak ada obat yang kadaluarsa atau tidak sesuai standar kualitas yang sampai ke konsumen. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j, mempertegas aturan di atas yang mengatur bahwa "pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang

tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. UUPK sebagai aturan utama tidak mengatur secara spesifik mengenai pelabelan khususnya produk pangan. Pengaturan secara lebih spesifik ditemukan PP No. 69 Tahun 1999. Sejalan dengan diberlakukannya ketentuan yang mewajibkan mengenai pencantuman label, maka isi label harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. UUPK mengatur mengenai pencantuman label dalam kemasan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf I yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi, mengedarkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.³⁷

Fungsi peredaran, dalam konteks yang berbeda-beda, memiliki berbagai peran penting yang mendukung kelancaran proses distribusi barang, uang, informasi, atau dokumen. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari peredaran dalam berbagai konteks:

a. Fungsi Peredaran Barang

³⁷ Corry Ayu Rachmaniar, “*PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*” Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Volume 19 Nomor 1, 2021, hal 389.

- a) Pendistribusian: Menjamin bahwa barang atau produk sampai ke konsumen akhir dari produsen atau pemasok melalui berbagai saluran distribusi.
 - b) Pengendalian Stok: Membantu dalam pengelolaan dan pengendalian stok barang untuk memastikan ketersediaan barang di pasar.
 - c) Penyebaran Produk: Memungkinkan produk-produk baru untuk mencapai berbagai wilayah pasar, meningkatkan aksesibilitas bagi konsumen.
 - d) Efisiensi Logistik: Mengoptimalkan rute dan metode distribusi untuk mengurangi biaya dan waktu pengiriman.
- b. Fungsi Peredaran Obat dan Makanan
- a) Keamanan Konsumen: Memastikan bahwa obat dan makanan yang sampai ke konsumen aman, berkualitas, dan tidak kadaluarsa.
 - b) Regulasi dan Pengawasan: Memfasilitasi pengawasan dan regulasi untuk mencegah penjualan produk yang tidak memenuhi standar.
 - c) Ketersediaan Produk: Memastikan produk obat dan makanan tersedia di pasar dengan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan konsumen.³⁸

Tujuan dari peredaran, yang dapat merujuk pada peredaran barang, uang, informasi, atau dokumen, adalah untuk mendukung berbagai aspek fungsi sosial, ekonomi, dan administratif. Berikut adalah tujuan utama dari peredaran dalam berbagai konteks:

³⁸ *Ibid*, hal 57.

a. Tujuan Peredaran Barang

- a) Menjamin Ketersediaan: Memastikan bahwa barang dan produk tersedia di pasar dan dapat diakses oleh konsumen sesuai dengan permintaan.
- b) Meningkatkan Aksesibilitas: Menyebarkan produk ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil atau kurang terjangkau.
- c) Efisiensi Distribusi: Mengoptimalkan proses distribusi untuk mengurangi biaya dan waktu pengiriman barang.
- d) Pengendalian Stok: Mengatur dan mengelola stok barang untuk mencegah kekurangan atau kelebihan pasokan.

b. Tujuan Peredaran Obat dan Makanan

- a) Keamanan Konsumen: Menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
- b) Ketersediaan Produk: Memastikan bahwa produk obat dan makanan tersedia di pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
- c) Regulasi dan Pengawasan: Memfasilitasi pengawasan dan regulasi untuk mencegah penjualan produk yang tidak memenuhi standar atau yang sudah kadaluarsa.³⁹

2. Undang-Undang tentang peredaran

Berikut adalah beberapa Undang-Undang (UU) di Indonesia yang

³⁹ *Ibid*, hal 60.

mengatur berbagai aspek terkait peredaran barang, uang, obat, makanan, dan informasi:

a. Peredaran Barang

a) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur pengelolaan perdagangan barang dan jasa, termasuk pengawasan pasar, perlindungan konsumen, dan penyediaan barang kebutuhan pokok. Ini juga mencakup peraturan tentang distribusi dan peredaran barang di pasar.

b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar, termasuk hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.

e. Peredaran Obat dan Makanan

a) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang keamanan dan kualitas obat, makanan, serta penyelenggaraan kesehatan secara umum.

b) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran pangan untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kehalalan pangan.

c) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur tentang sertifikasi halal dan pengawasan peredaran produk halal untuk melindungi konsumen Muslim.

3. Teori peredaran

Dalam ekonomi dan hukum menjelaskan bagaimana barang-barang diproduksi, didistribusikan, dan diperdagangkan dalam pasar. Teori ini menekankan mekanisme pasar, peran pemerintah, dan kebijakan perdagangan yang mempengaruhi peredaran barang. Beberapa teori penting yang terkait dengan peredaran barang antara lain:

a. Teori Permintaan dan Penawaran

a) Permintaan (Demand): Konsumen menentukan permintaan barang berdasarkan harga, pendapatan, dan preferensi mereka. Ketika harga barang turun, permintaan cenderung naik (hukum permintaan).

b) Penawaran (Supply): Produsen menawarkan barang berdasarkan biaya produksi dan harga pasar. Jika harga barang meningkat, produsen cenderung meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan (hukum penawaran).

c) Keseimbangan antara permintaan dan penawaran menentukan harga dan jumlah barang yang beredar di pasar. Pergerakan harga menciptakan dinamika dalam peredaran barang.⁴⁰

b. Teori Perdagangan Internasional

Teori ini menjelaskan bagaimana barang beredar antar negara melalui perdagangan internasional. Ada beberapa konsep utama:

⁴⁰ Suriansyah Murhaini. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta, 2014, hal 87.

- a) Teori Keunggulan Komparatif (David Ricardo): Negara-negara akan mengekspor barang yang dapat mereka produksi dengan biaya lebih rendah dan mengimpor barang yang lebih mahal untuk diproduksi secara domestik. Ini mendukung peredaran barang di tingkat global.⁴¹
- b) Teori Heckscher-Ohlin: Negara akan mengekspor barang yang memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki secara melimpah dan mengimpor barang yang membutuhkan sumber daya yang langka. Ini menjelaskan pola peredaran barang di pasar dunia.⁴²
- c) Teori Sirkulasi Modal dan Barang (Circular Flow of Goods and Money) Dalam ekonomi makro, teori ini menjelaskan bagaimana barang dan uang beredar dalam perekonomian. Perusahaan menghasilkan barang dan jasa, lalu menjualnya kepada rumah tangga, sementara rumah tangga menyediakan faktor produksi (seperti tenaga kerja) kepada perusahaan. Barang-barang beredar dari produsen ke konsumen melalui mekanisme pasar, dan pendapatan (uang) beredar kembali dari konsumen ke produsen.⁴³

⁴¹ Ibid, hal 90.

⁴² Ibid, hal 93.

⁴³ Spelt dan Ten Berge. Disunting Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Perizinan. Penerbit Yuridika. Surabaya, 1995, hal 30.

D. Produk

1. Pengertian Produk

Dalam konteks hukum, produk merujuk pada barang atau jasa yang diproduksi, didistribusikan, atau dijual di pasar, yang tunduk pada berbagai peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan keamanan, kualitas, hak konsumen, serta hak kekayaan intelektual⁴⁴. Pengertian ini bisa berbeda tergantung pada bidang hukum yang relevan. Berikut adalah beberapa pengertian produk dalam beberapa konteks hukum yang berbeda:

- a. Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen dalam hukum perlindungan konsumen, produk didefinisikan sebagai barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual kepada konsumen. Produk harus memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kualitas yang ditetapkan oleh peraturan hukum.
- b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di banyak negara biasanya menetapkan kewajiban bagi produsen dan distributor untuk memastikan bahwa produk tidak membahayakan konsumen.
- c. Jika produk menyebabkan kerugian atau kerusakan, produsen dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan konsep liabilitas produk (product liability), yang mencakup kesalahan desain, cacat produksi, atau kegagalan dalam memberikan informasi yang memadai tentang

⁴⁴ *Ibid*, hal 32.

penggunaan produk.

- d. Produk dalam Hukum Perdagangan dalam hukum perdagangan, produk mencakup barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, seperti barang jadi, bahan mentah, atau produk setengah jadi. Hukum perdagangan menetapkan aturan terkait distribusi, pemasaran, dan peredaran produk di pasar domestik maupun internasional.
- e. Produk dalam Hukum Kesehatan dan Keamanan dalam hukum kesehatan dan keselamatan, produk harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan tertentu untuk melindungi pengguna dari potensi bahaya. Misalnya, obat-obatan, makanan, dan produk konsumen lainnya harus menjalani pengujian dan sertifikasi sebelum dapat dijual kepada publik. Regulasi produk medis mengharuskan produk seperti obat-obatan dan alat kesehatan untuk mematuhi standar keamanan yang ketat yang ditetapkan oleh lembaga seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia atau Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat.⁴⁵

⁴⁵ Case dan Fair *Prinsip-Prinsip Ekonomi. Edisi Kedelapan*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal 74.

2. Teori Produk

Teori hukum mengenai produk mencakup berbagai pendekatan dalam bidang hukum yang membahas aturan dan tanggung jawab terkait produksi, distribusi, penggunaan, serta dampak produk terhadap konsumen dan masyarakat. Beberapa teori hukum yang terkait dengan produk berfokus pada liabilitas produk, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, serta tanggung jawab lingkungan. Berikut adalah beberapa teori hukum penting mengenai produk:

- a. Teori Liabilitas Produk (Product Liability), Liabilitas produk adalah teori hukum yang memegang produsen, distributor, atau penjual bertanggung jawab atas produk yang menyebabkan cedera atau kerugian kepada konsumen. Ada tiga jenis klaim utama dalam teori liabilitas produk:
 - a) Cacat Desain (Design Defect): Produk dianggap cacat jika cacatnya ada dalam desain produk sebelum diproduksi. Misalnya, desain mobil yang tidak aman meskipun diproduksi dengan baik.
 - b) Cacat Produksi (Manufacturing Defect): Produk memiliki cacat yang terjadi selama proses produksi, sehingga produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau desain yang direncanakan.
 - c) Cacat Peringatan (Failure to Warn): Produsen gagal memberikan informasi atau peringatan yang cukup mengenai risiko penggunaan produk, yang bisa menyebabkan kerugian bagi

konsumen. Prinsip strict liability dalam teori ini menyatakan bahwa produsen bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh produk cacat, tanpa perlu membuktikan bahwa mereka lalai atau bersalah.⁴⁶

b. Teori Perlindungan Konsumen

Teori ini berfokus pada perlindungan hak-hak konsumen dalam hubungan mereka dengan produsen dan penjual produk. Hukum perlindungan konsumen mengatur agar produk yang beredar di pasar aman, berkualitas, dan memenuhi standar yang ditetapkan.

3. Undang-Undang Produk

Di berbagai yurisdiksi, undang-undang mengenai produk umumnya berkaitan dengan aspek keselamatan konsumen, kualitas produk, hak kekayaan intelektual, liabilitas produk, dan perlindungan lingkungan. Berikut adalah beberapa undang-undang penting di Indonesia yang mengatur berbagai aspek terkait produk:

a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi barang dan jasa. Beberapa ketentuan utamanya meliputi:

- a) Produsen wajib memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai produk yang diperdagangkan.

⁴⁶ Sugiyono, *Statistika Ekonomi*, Alfabeta, Jakarta, 2015, hal 53.

- b) Produk yang dijual harus sesuai dengan standar keselamatan dan tidak membahayakan konsumen.
- c) Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika produk yang dibeli mengalami kerusakan, cacat, atau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen atau penjual.

b. Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa semua produk yang beredar di Indonesia dan dikonsumsi oleh masyarakat Muslim harus mendapatkan sertifikasi halal meliputi:

- a) Pengaturan tentang proses sertifikasi halal yang wajib bagi produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan barang lain yang terkait dengan kebutuhan konsumen Muslim.
- b) Produsen harus memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam produk dan proses produksinya sesuai dengan ketentuan halal.

c. Undang-Undang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mengatur tentang kewajiban produk untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Beberapa aspek yang diatur meliputi:

- a) Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib diberlakukan untuk produk tertentu guna menjamin kualitas dan keamanan produk.
- b) Produk yang tidak memenuhi SNI dapat dilarang beredar atau dikenai sanksi administratif.

4. Undang-Undang Kesehatan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mencakup pengaturan produk yang terkait dengan kesehatan masyarakat, termasuk obat-obatan, makanan, dan produk kesehatan lainnya. Beberapa poin penting meliputi:

- a) Pengawasan ketat terhadap produk obat-obatan dan alat kesehatan untuk memastikan bahwa produk tersebut aman dan berkhasiat.
- b) Produk makanan dan minuman juga harus mematuhi standar keamanan pangan untuk melindungi kesehatan konsumen.

5. Undang-Undang Perdagangan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur perdagangan produk di dalam negeri dan antar negara, termasuk peredaran produk barang dan jasa. Beberapa poin penting meliputi:

- a) Kewajiban pelaku usaha untuk menjamin bahwa produk yang diperjualbelikan tidak melanggar ketentuan hukum, misalnya terkait hak cipta, keamanan, atau kualitas produk.
- b) Aturan tentang peredaran produk impor dan aturan anti-dumping

untuk melindungi produsen dalam negeri.

Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak konsumen dan kepentingan produsen serta memastikan bahwa produk yang beredar aman, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Impor

1. Pengertian Impor

Impor dalam perspektif hukum didefinisikan sebagai kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam suatu negara untuk diperdagangkan, digunakan, atau diproses lebih lanjut.⁴⁷ Para ahli hukum mendefinisikan impor dengan mempertimbangkan aspek regulasi, tata cara, dan dampak hukumnya. Berikut adalah pandangan beberapa ahli hukum terkait impor:

- a. Satjipto Rahardjo memandang impor dari sudut pandang hukum ekonomi, di mana aktivitas impor tidak hanya dilihat sebagai tindakan komersial, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan internasional yang diatur oleh hukum. Ia menekankan bahwa hukum impor melibatkan regulasi yang mengatur pergerakan barang melintasi batas negara, termasuk aturan-aturan yang dirancang untuk melindungi industri dalam negeri, menjaga keseimbangan

⁴⁷ I Made Widnyana, *Asas Hukum Perlindungan Konsumen*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal 14.

perdagangan, dan memastikan bahwa barang-barang yang diimpor mematuhi standar keamanan dan kualitas.⁴⁸

- b. Marihot Pahala Siahaan, seorang ahli hukum perdagangan internasional, menekankan pentingnya regulasi kepabeanan dan tarif dalam konteks impor. Menurutnya, impor tidak hanya sekedar transaksi perdagangan antarnegara, tetapi juga melibatkan mekanisme hukum yang mengatur bea masuk, pajak, serta tata cara kepabeanan. Regulasi ini bertujuan untuk mengontrol jumlah barang yang masuk, melindungi pasar domestik, dan mencegah penyelundupan.
- c. Huala Adolf, seorang pakar hukum internasional, melihat impor sebagai bagian dari hukum perdagangan internasional. Menurutnya, impor terkait erat dengan perjanjian perdagangan internasional, seperti perjanjian World Trade Organization (WTO) yang menetapkan aturan-aturan perdagangan bebas. Dalam pandangannya, aktivitas impor harus mematuhi kesepakatan internasional yang dirancang untuk mengurangi hambatan perdagangan, seperti tarif dan kuota, sambil tetap mempertahankan hak-hak negara untuk memberlakukan regulasi demi melindungi kesehatan, lingkungan, atau keamanan nasional.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, hal 20.

⁴⁹ Hartomo Aziz, *Ilmu Ekonomi Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal 18.

- d. Munir Fuady, memandang impor dalam konteks hukum bisnis internasional dan menekankan bahwa kegiatan impor melibatkan berbagai aspek hukum, seperti kontrak internasional, penetapan harga, dan penyelesaian sengketa. Menurutnya, aktivitas impor sangat terikat dengan perjanjian jual beli lintas batas, yang mencakup klausul penting seperti ketentuan pengiriman barang, tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang bisa terjadi dalam konteks perdagangan internasional.⁵⁰
- e. Sri Soemantri Martosoewignjo, dalam pandangan Sri Soemantri, ahli hukum tata negara, impor juga terkait dengan kedaulatan negara dan kebijakan ekonomi nasional. Menurutnya, setiap negara memiliki hak untuk mengatur arus barang masuk dan keluar dari wilayahnya melalui kebijakan impor yang sejalan dengan kepentingan nasional. Hukum impor, dalam pandangannya, tidak hanya ditujukan untuk mengatur aspek teknis perdagangan, tetapi juga melindungi kepentingan strategis suatu negara, termasuk industri dalam negeri, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hal 24.

⁵¹ *Ibid*, hal 30.

2. Tujuan Impor

Tujuan impor menurut hukum melibatkan berbagai dimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kebijakan negara yang diatur oleh regulasi domestik maupun internasional. Hukum impor mengatur aktivitas ini untuk menjaga keseimbangan perdagangan, melindungi konsumen, serta menjaga kepentingan negara.⁵² Beberapa tujuan utama impor menurut hukum adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, salah satu tujuan utama impor adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara memadai di dalam negeri. Produk yang tidak tersedia, terbatas, atau membutuhkan teknologi dan bahan baku tertentu sering kali diimpor untuk memenuhi permintaan konsumen dan industri dalam negeri. Hukum impor mengatur agar barang-barang tersebut dapat masuk ke negara dengan prosedur yang legal dan terjamin kualitasnya. Contoh regulasi: Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan dasar hukum bagi kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik, khususnya barang-barang yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.
- b. Meningkatkan Kesejahteraan Konsumen, regulasi impor bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada konsumen terhadap

⁵² Martono Nanang, *Sosiologi perubahan Ekonomi: perspektif klasik, modern, postmodern, dan postkolonial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 67.

produk-produk dari luar negeri, yang memungkinkan pilihan lebih banyak, kualitas yang lebih baik, dan harga yang lebih kompetitif. Hukum impor memastikan bahwa barang-barang yang diimpor memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan untuk melindungi konsumen. Contoh regulasi: Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menekankan pentingnya perlindungan konsumen terhadap produk yang masuk melalui mekanisme impor, termasuk kualitas dan keamanan barang yang dipasarkan di dalam negeri.

- c. Meningkatkan Daya Saing Nasional, impor juga dapat bertujuan untuk mendukung industri dalam negeri dengan menyediakan bahan baku, teknologi, atau komponen penting yang tidak dapat diproduksi secara lokal. Hal ini meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional di pasar internasional. Contoh regulasi: Regulasi impor diatur dalam Undang-Undang Perdagangan untuk menghindari gangguan terhadap keseimbangan pasokan bahan baku dalam negeri. Kebijakan tarif dan bea masuk seringkali digunakan untuk mendorong impor bahan baku atau komponen yang mendukung produksi lokal.
- d. Mengontrol Barang-Barang Berbahaya dan Terlarang, salah satu tujuan penting dari hukum impor adalah mengontrol dan melarang barang-barang tertentu yang dapat membahayakan keamanan nasional, kesehatan masyarakat, atau lingkungan. Barang-barang seperti narkoba, senjata api, bahan kimia berbahaya, serta produk yang tidak

memenuhi standar keselamatan konsumen dapat dilarang melalui peraturan impor. Contoh regulasi: Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan terkait lainnya melarang impor barang-barang tertentu yang dapat membahayakan masyarakat.⁵³

3. Teori mengenai impor

Mencakup berbagai perspektif yang menganalisis dan menjelaskan pengaturan serta dampak hukum terhadap aktivitas impor dalam konteks perdagangan internasional dan domestik. Teori-teori ini menyoroti bagaimana hukum mengatur arus barang lintas batas negara serta peran regulasi dalam mencapai berbagai tujuan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Berikut beberapa teori hukum yang terkait dengan impor:

- a. Teori Kedaulatan Negara, teori ini menekankan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya, termasuk dalam mengatur apa yang boleh masuk ke dalam negara melalui impor. Negara memiliki hak untuk membatasi, mengatur, atau melarang impor barang yang dianggap merugikan keamanan nasional, kesehatan masyarakat, atau lingkungan. Teori ini mendasari banyak kebijakan proteksionis, seperti penerapan tarif tinggi, kuota, atau larangan impor untuk melindungi industri dalam negeri dan menjaga keseimbangan pasar. Contoh

⁵³ Moeljatno, *Asas Hukum Dagang*, Rineka Cipta, Jakarta., 2015, hal 67.

implementasi: Negara dapat melarang impor produk-produk tertentu seperti narkoba, senjata api, atau produk berbahaya lainnya untuk melindungi kepentingan nasional.

- b. Teori Proteksionisme berpendapat bahwa hukum impor harus melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk asing. Teori ini mendorong penerapan tarif impor, kuota, atau kebijakan lainnya yang membatasi masuknya barang-barang asing yang dapat merugikan produsen lokal. Proteksionisme juga digunakan untuk melindungi sektor-sektor strategis dalam perekonomian negara, seperti pertanian, manufaktur, atau industri energi. Contoh kebijakan: Penerapan tarif impor tinggi pada produk pertanian untuk melindungi petani lokal dari persaingan barang impor yang lebih murah.
- c. Teori Perlindungan Konsumen, teori ini menekankan bahwa hukum impor harus bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak aman, tidak sesuai standar, atau menyesatkan. Produk yang diimpor harus mematuhi standar keselamatan, kualitas, dan label yang berlaku di negara tujuan. Teori ini berfokus pada tanggung jawab importir dan produsen asing untuk memastikan produk yang mereka jual di pasar domestik tidak membahayakan konsumen. Contoh implementasi: Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan produk impor mematuhi standar keamanan dan kualitas nasional, serta

memberikan hak bagi konsumen untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian.⁵⁴

4. Undang-Undang mengenai Impor

Di Indonesia, aktivitas impor diatur melalui berbagai undang-undang dan regulasi yang mencakup aspek perdagangan, kepabeanan, perlindungan konsumen, dan lainnya. Berikut adalah beberapa undang-undang yang mengatur mengenai impor:

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur secara luas aktivitas perdagangan di Indonesia, termasuk kegiatan impor. Beberapa poin penting terkait impor dalam UU ini adalah:
 - a) Pasal 35: Mengatur bahwa barang impor harus mematuhi ketentuan mengenai keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup.
 - b) Pasal 50: Pemerintah berwenang mengatur dan membatasi barang yang dapat diimpor demi melindungi kepentingan nasional.
 - c) Pasal 51: Impor barang yang dianggap strategis atau penting bagi perekonomian harus mengikuti ketentuan pemerintah untuk menjaga kepentingan dalam negeri.

⁵⁴ Muhammad Ali Zaidan, *Kebijakan Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 145.

- b. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur tentang impor pangan untuk memastikan keamanan pangan serta melindungi produksi pangan domestik. Poin penting terkait impor:
 - a) Pemerintah dapat membatasi impor pangan tertentu demi melindungi produksi pangan dalam negeri.
 - b) Impor pangan harus memenuhi standar keamanan pangan yang diatur oleh pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.04/2020 tentang Bea Masuk Impor Barang, peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang pengenaan bea masuk terhadap barang impor, serta keringanan atau pembebasan bea masuk pada beberapa jenis barang tertentu yang dianggap strategis atau dibutuhkan oleh negara.

F. Label

1. Pengertian Label

Label adalah informasi tertulis, grafis, atau simbol yang melekat pada kemasan suatu produk atau barang. Label berfungsi untuk memberikan informasi penting kepada konsumen mengenai produk yang mereka beli⁵⁵. Pengertian label mencakup beberapa aspek, antara lain:

a. Informasi Identifikasi Produk

Label biasanya mencantumkan nama produk, merk, dan deskripsi singkat tentang barang. Ini membantu konsumen untuk mengetahui jenis produk dan merek yang mereka pilih. Contoh: Nama produk seperti "Sabun Mandi Lavender" dan logo merek "FreshClean".⁵⁶

b. Informasi Kesehatan dan Keamanan

Label sering kali mencantumkan informasi terkait kesehatan dan keamanan, seperti bahan-bahan yang digunakan, potensi alergen, dan petunjuk penggunaan yang aman. Ini penting untuk melindungi konsumen dari bahaya kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh produk. Contoh: Label pada makanan yang menyebutkan bahwa produk mengandung bahan alergen seperti kacang, atau label pada obat yang mencantumkan efek samping yang mungkin terjadi.⁵⁷

⁵⁵ Roni Wiyanto, *Asas Hukum Dagang Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal 126.

⁵⁶ *Ibid*, hal 130.

⁵⁷ *Ibid*, hal 136.

c. Informasi Kualitas dan Komposisi

Label memberikan informasi tentang kualitas dan komposisi produk, termasuk bahan-bahan yang digunakan, jumlah kandungan, dan nilai gizi jika relevan. Ini membantu konsumen membuat keputusan yang lebih informasional mengenai produk yang mereka beli. Contoh: Label pada minuman yang mencantumkan jumlah kalori, kadar gula, dan informasi gizi lainnya.⁵⁸

d. Informasi Asal Usul dan Produsen

Label sering mencantumkan informasi tentang asal usul produk, termasuk negara atau tempat produksi, serta nama dan alamat produsen atau distributor. Ini memberikan transparansi mengenai sumber produk dan membantu konsumen dalam membuat keputusan yang lebih sadar. Contoh: Label pada pakaian yang menunjukkan bahwa produk dibuat di "Made in Indonesia" dan mencantumkan informasi kontak produsen.

e. Informasi Tentang Cara Penyimpanan dan Masa Kadaluausa

Label dapat mencantumkan petunjuk mengenai cara penyimpanan produk dan tanggal kadaluarsa. Ini penting untuk memastikan bahwa produk digunakan sebelum batas waktu yang ditentukan dan

⁵⁸ Zaleha, *Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepulish, Yogyakarta, 2017, hal 90.

disimpan dengan benar. Contoh: Label pada makanan yang menyebutkan "Simpan di tempat sejuk dan kering" dan mencantumkan tanggal kedaluwarsa.

f. Kepatuhan Regulasi

Label harus mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan oleh badan pengawas dan regulasi pemerintah di negara tempat produk dijual. Ini termasuk informasi yang wajib dicantumkan dan format yang harus diikuti. Contoh: Di banyak negara, label makanan harus mencantumkan informasi gizi, bahan-bahan, dan tanggal kadaluarsa sesuai dengan regulasi lokal.⁵⁹

2. Teori mengenai label

Mengacu pada berbagai pendekatan dan prinsip hukum yang mengatur bagaimana label pada produk harus dirancang, disajikan, dan dipatuhi untuk melindungi konsumen dan memastikan transparansi pasar. Teori-teori ini mengkaji aspek hukum terkait informasi yang harus dicantumkan pada label, kepatuhan terhadap standar, serta hak dan perlindungan konsumen. Berikut adalah beberapa teori hukum utama mengenai label:

- a. Teori Perlindungan Konsumen, teori perlindungan konsumen menekankan pentingnya label sebagai alat untuk melindungi

⁵⁹ Unayah Sabarisman., *Fenomena Sistem Ekonomi di Indonesia*. Sosio informa, Jakarta, 2016, hal 55.

konsumen dari informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Label harus memberikan informasi yang jujur dan jelas mengenai produk agar konsumen dapat membuat keputusan yang terinformasi dan aman. Aspek hukum: Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) mengatur bahwa label harus mencantumkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang cukup tentang produk yang mereka beli, termasuk bahan-bahan, tanggal kedaluwarsa, dan cara penggunaan.

- b. Teori Transparansi Pasar, teori transparansi pasar berfokus pada kebutuhan untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada konsumen melalui label. Transparansi ini memastikan bahwa semua produk di pasar memiliki informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan pembelian yang rasional dan adil. Aspek hukum: Peraturan mengenai label produk makanan, obat-obatan, dan barang konsumen lainnya menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memberikan informasi yang transparan tentang komposisi, asal usul, dan sifat produk.⁶⁰
- c. Teori Kesehatan dan Keselamatan, teori kesehatan dan keselamatan menganggap bahwa label berfungsi untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen dengan menyediakan informasi tentang

⁶⁰ *Ibid*, hal 69.

potensi risiko atau bahaya dari produk, seperti bahan-bahan alergen atau instruksi penggunaan yang aman. Aspek hukum: Misalnya, peraturan pada label obat-obatan yang mengharuskan penyertaan informasi mengenai efek samping, kontraindikasi, dan dosis yang benar. Juga, peraturan pada label makanan yang harus mencantumkan informasi tentang bahan-bahan yang mungkin menyebabkan alergi.⁶¹

- d. Teori Keadilan dan Kesetaraan, teori keadilan dan kesetaraan berfokus pada prinsip bahwa semua konsumen harus memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan tentang produk. Label harus memberikan informasi yang konsisten dan tidak membedakan antara konsumen, memastikan bahwa tidak ada konsumen yang dirugikan oleh kurangnya informasi atau informasi yang menyesatkan. Aspek hukum: Hukum anti-diskriminasi dan regulasi perlindungan konsumen yang memastikan bahwa informasi pada label tidak menyesatkan dan bahwa semua konsumen memiliki akses yang sama terhadap informasi yang diperlukan.⁶²
- e. Teori Kewajiban Informasi, teori kewajiban informasi menekankan bahwa produsen atau pemasok memiliki kewajiban hukum untuk mencantumkan informasi tertentu pada label produk mereka.

⁶¹ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Hukum Dagang Indonesia*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, hal 33.

⁶² *Ibid*, hal 40.

Kewajiban ini meliputi informasi tentang komposisi, cara penyimpanan, dan masa kadaluarsa, serta klaim-klaim yang dibuat tentang produk. Aspek hukum: Regulasi yang mengatur kewajiban informasi pada label produk, termasuk Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur tentang pencantuman informasi pada label barang impor dan domestik.⁶³

- f. Teori Regulasi dan Kepatuhan, teori regulasi dan kepatuhan berfokus pada standar dan peraturan yang ditetapkan oleh badan pengawas untuk memastikan bahwa label mematuhi hukum yang berlaku. Teori ini juga mencakup bagaimana penegakan hukum dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan label. Aspek hukum: Peraturan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau lembaga terkait yang mengatur standar label untuk produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait label dilakukan oleh otoritas pengawas.⁶⁴

3. Undang-Undang mengenai Label

Di Indonesia, regulasi mengenai label diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa label pada produk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan mematuhi

⁶³ Singgih Pratama, *Dasar Ilmu Ekonomi*, Gunung Mulia, Jakarta, 2001, hal 150.

⁶⁴ *Ibid*, hal 152.

standar hukum. Berikut adalah beberapa undang-undang dan peraturan penting yang mengatur mengenai label:

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
 - a) Pasal 35: Mengatur tentang kewajiban pencantuman informasi pada label barang, termasuk informasi yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup.
 - b) Pasal 50: Mengatur bahwa pemerintah berwenang mengatur dan membatasi barang yang dapat diimpor untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk ketentuan label untuk barang impor.
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - a) Pasal 4: Konsumen berhak atas informasi yang benar dan jelas mengenai barang, termasuk informasi pada label.
 - b) Pasal 8: Melarang produsen atau penjual untuk memberikan informasi yang menyesatkan pada label produk.
 - c) Pasal 19: Mengatur tanggung jawab produsen atau importir atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh barang yang tidak memenuhi standar.
- c. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - a) Pasal 1: Mendefinisikan apa yang dimaksud dengan label pangan dan ketentuan yang harus dipatuhi.
 - b) Pasal 7: Mengatur kewajiban untuk mencantumkan informasi pada label pangan, termasuk komposisi, tanggal kedaluwarsa, dan

cara penyimpanan.

- c) Pasal 29: Mengatur tentang pelabelan pangan yang harus mematuhi standar keamanan pangan.
- d. Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 Tahun 2019 tentang Label Produk
 - a) Pasal 1: Mengatur persyaratan teknis mengenai label produk, termasuk informasi yang harus dicantumkan dan format label.
 - b) Pasal 2: Mengatur mengenai kewajiban pemenuhan standar label untuk produk-produk tertentu, baik domestik maupun impor.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2019 tentang Label Pangan Olahan
 - a) Pasal 3: Mengatur mengenai pencantuman informasi pada label pangan olahan, termasuk bahan-bahan, informasi gizi, dan label halal.
 - b) Pasal 5: Mengatur persyaratan tambahan untuk label pangan olahan yang harus mematuhi standar kesehatan dan keselamatan.
- f. Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum di Bidang Perdagangan
 - a) Pasal 6: Mengatur informasi yang harus dicantumkan pada label produk untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan.

4. Fungsi dan Tujuan Label

Label pada produk memiliki berbagai fungsi dan tujuan penting yang membantu baik produsen maupun konsumen. Berikut adalah beberapa fungsi dan tujuan utama dari label, fungsi Label :

a. Identifikasi Produk

- a) Nama Produk: Label memberikan nama produk sehingga konsumen dapat mengenali dan membedakan produk dari yang lain.
- b) Merk: Label sering mencantumkan merek dagang, logo, atau identifikasi khusus yang membantu dalam pemasaran dan pengenalan merek.

b. Informasi Kesehatan dan Keamanan

- a) Bahan-Bahan: Menyediakan informasi tentang bahan-bahan yang digunakan dalam produk, termasuk bahan aktif, aditif, atau bahan alergen.
- b) Petunjuk Penggunaan: Memberikan petunjuk tentang cara menggunakan produk dengan aman untuk menghindari risiko kesehatan.
- c) Peringatan dan Kontraindikasi: Menyediakan informasi mengenai potensi bahaya atau efek samping, serta kondisi di mana produk tidak boleh digunakan.

c. Informasi Kualitas dan Komposisi

- a) Komposisi dan Nilai Gizi: Menyediakan detail tentang komposisi produk, nilai gizi, kandungan kalori, lemak, protein, dan sebagainya, terutama untuk produk makanan dan minuman.
- b) Standar Kualitas: Menginformasikan konsumen tentang kualitas produk dan apakah produk memenuhi standar tertentu.

d. Informasi Asal Usul dan Produsen

- a) Asal Usul: Mencantumkan negara atau tempat produksi yang membantu konsumen memahami asal produk.
- b) Informasi Produsen: Menyediakan nama dan alamat produsen atau distributor, yang memungkinkan konsumen menghubungi mereka jika diperlukan.

e. Informasi Masa Kadaluarsa dan Cara Penyimpanan

- a) Tanggal Kadaluarsa: Menyediakan informasi tentang batas waktu konsumsi atau penggunaan produk agar tetap aman dan efektif.
- b) Cara Penyimpanan: Memberikan petunjuk tentang cara menyimpan produk dengan benar untuk menjaga kualitas dan mencegah kerusakan.

f. Kepatuhan Terhadap Regulasi

- a) Standar Hukum: Memastikan bahwa produk mematuhi regulasi dan standar hukum yang berlaku, termasuk informasi yang diwajibkan

oleh peraturan pemerintah.

g. Memenuhi Kewajiban Hukum

- a) Kepatuhan Terhadap Peraturan: Memastikan bahwa produk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku mengenai label, termasuk informasi yang wajib dicantumkan dan standar kualitas.

h. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

- a) Transparansi: Menunjukkan bahwa produsen atau distributor bersedia transparan mengenai produk mereka, yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek.

i. Menjamin Kualitas Produk

- a) Standar: Menjamin bahwa produk yang dikonsumsi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh regulasi atau oleh produsen sendiri.⁶⁵

⁶⁵ Roni Wiyanto, *Asas Hukum Dagang Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal 88.